

**TANGGUNGJAWAB NAHKODA TERHADAP PELAYARAN KAPAL TANPA LAIK  
LAYAR**

**INTISARI**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Akademik  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**HEWENE BUCENARTA LODO**  
NIM: 20310032

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**  
**KUPANG**  
**2023**

**PENGESAHAN**


**TANGGUNGJAWAB NAHKODA TERHADAP PELAYARAN  
KAPAL TANPA LAIK LAYAR**

Telah disetujui untuk dipertahankan diadapan Dewan Penguji

Di Kupang, 20 Desember 2023

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**




Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum  
NIDN : 0822106401



Soleman Kette, S.H., M.Hum  
NIDN. 0820086101


**MENGESAHKAN**

**REKTOR  
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA  
WACANA**



Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT.  
NIDN. 0817016801

**DEKAN  
FAKULTAS HUKUM**



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum  
NIDN : 0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
Jl. Adisucipto P.O.Box 147 Kupang 85361 NTT Telp. 0380 881584  
**BERITA ACARA**

---






Pada hari ini **RABU** Tanggal **DUA PULUH DESEMBER DUA RIBU DUA PULUH TIGA** telah diselenggarakan Ujian Skripsi/ Komprehensif, bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Telah dinyatakan "**LULUS**" Mahasiswa:

Nama : Hewene Bucenarta Lodo  
NIM : 20310032  
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul Skripsi : Tanggungjawab Nahkoda Terhadap Pelayaran Kapal Tanpa Laik Layar

**PANITIA PENGUJI**

**TANDA TANGAN**

**Ketua** : **Dr. Melkianus Ndaumanu, S.H., M.Hum**  
**Sekretaris** : **Soleman Kette, S.H.,M.Hum**  
**Anggota** : **1. Dr. Filmon M.Polin,S.H.,M.H**  
**2. Liven E Rafael, S.H., M.Hum.**  
**3. Otlief J.R. Wewo,S.H.,M.Hum.**


()  
()  
()  
()  
()

Kupang, 20 Desember 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen ArthaWacana Kupang



  
**Dr. Melkianus Ndaumanu, S.H., M.Hum**

NIDN : 0822106401

## INTISARI

Judul skripsi penulis adalah Tanggungjawab Nahkoda Terhadap Pelayaran Kapal Tanpa Laik Layar. Permasalahannya adalah: (1) Bagaimanakah tanggungjawab Pidana nahkoda terhadap pelayaran kapal tanpa laik layar? (2) Bagaimanakah bentuk nahkoda melakukan pelayaran kapal tanpa laik layar? Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui tanggungjawab pidana nahkoda terhadap pelayaran kapal tanpa laik layar. (2) Untuk mengetahui bentuk nahkoda melakukan pelayaran kapal tanpa laik layar. Jenis penelitian normative yang bersifat deskriptif dengan menggunakan variabel bebas dan terikat. Jenis bahan hukum yang diperlukan adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier melalui studi kepustakaan dan dokumen putusan yang dianalisis secara kualitatif dengan meguraikan data secara bermutu.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanggungjawab Pidana Nahkoda terhadap pelayaran kapal tanpa laik layar :
  - a) Terdakwa (nahkoda) Dikenai Pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  - b) Terdakwa (Nahkoda) Dipidana kurungan penjara
  - c) Terdakwa (Nahkoda) Dipidana membayar denda kerugian
  - d) Terdakwa (Nahkoda) Diberikan masa percobaan (pidana bersyarat),
  - e) Terdakwa (Nahkoda) Dibebani membayar biaya perkara
2. Bentuk nahkoda melakukan pelayaran kapal tanpa laik layar :
  - a) Melakukan Pelayaran tanpa dilengkapi dengan peralatan yang layak
  - b) Melakukan Pelayaran tanpa dokumen kapal yang lengkap
  - c) Melakukan Pelayaran tanpa Pengawasan kapal yang lengkap

Adapun saran dari penulis : (1) Bagi Nahkoda sebelum melakukan pelayaran agar selalu memeriksa kelengkapan dokumen kapal, melakukan pemeriksaan rutin terhadap semua peralatan navigasi dan keamanan kapal, memastikan beban kapal sesuai dengan kapasitas yang aman dan mematuhi batasan beban yang ditetapkan dan memastikan semua kru kabin dan anak buah kapal sudah lengkap dan siap untuk berlayar. (2) Bagi Syahbandar agar dapat memastikan kapal kapal mematuhi standar keselamatan maritim, menyediakan pelatihan keselamatan pelayaran secara berkala bagi awak kapal, menegakkan aturan keselamatan pelayaran, termasuk penegakan batasan beban kapal, dan melakukan patroli pengawasan terhadap aktivitas kapal di perairan yang mereka tangani.

***Kata Kunci: Tindak Pidana, Pelayaran, Nahkoda***

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Elfrida R. Gultom, 2020, Hukum Pengangkutan Laut, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Elfrida R. Gultom, 2020, Hukum Pengangkutan Laut, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Farida Hasyim, 2009, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fauziah Lubis, 2020, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Medan : CV. Manhaji.
- Hulman Panjaitan Daniel Suhardiman, 2020, Kemahiran Beracara Pidana, Depok : RajaGrafindo Persada.
- Ishaq, 2019, Hukum Pidana, Depok : Rajawali Pers.
- Purwosutjipto H.M.N,2000, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5, Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Soegijatna Tjakranegara, 1995,Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudaryono, 2017, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Sugianto, 2018, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia,Yogyakarta : Deepublish.
- Sution Usman Adji dkk, 1991, Hukum Pengangkutan Di Indonesia,Rineka Cipta, Jakarta.
- Sution Usman Adji, dkk, 1991, Hukum Pengangkutan di Indonesia,Jakarta : Rineka Cipta.
- Warmiyana Zairi Absi dan Rusniati, 2021, Pengantar Hukum Dagang, Jawa Tengah : Eureka Media Aksara.

### 2. Jurnal

- Agus Santosa dan Erwin Alexander Sinaga, peran tanggung jawab nakhoda dan

syahbandar terhadap keselamatan pelayaran melalui pemanfaatan sarana bantu navigasi di pelabuhan tanjung emas semarang,

Jurnal Saintek Maritim, Volume 20 Nomor 1, September 2019.

Firdaus Sitepu, peranan nakhoda dalam memotivasi semangat kerja kru di atas kapal KN. Bima Sakti, Jurnal Dinamika Bahari Vol. 7 No. 2 Edisi Mei 2018.

Rovan Kaligis, Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Lex Crimen Volume II Nomor 4, Agustus 2013.

Vicky Hanggara Alexandro & Mety Rahmawati, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Kapal Akibat Tidak Laik Laut, Jurnal Hukum Adigama, Volume I No. 1 Tahun 2019.

Samuel Ronatio Adinugroho, Anung Aditya Tjahja, Tanggung Jawab Nahkoda Atas Keselamatan Muatan Dalam Perspektif Hukum Pelayaran, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Volume III No.1 Oktober 2018.

Hari Utomo, Siapa yang bertanggung jawab menurut hukum dalam kecelakaan kapal (legally responsible parties in ship accident), Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 No.1 Maret 2017.

Propulsion Technical Journal of Classification and Independent Assurance, Jurnal Teknik BKI, Edisi 04 – Desember 2017

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Dagang.